

ANALISIS DINAMIKA KOALISI MENUJU PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) 2024

Efriza¹, Aziz Reza Randisa², Agisthia Lestari³, Fahmi Amanatul Hanif⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

Email: efriza10099@unpam.ac.id¹, dosen10032@unpam.ac.id², agisthialestari10103@unpam.ac.id³,
fahmihanif674@gmail.com⁴

*Korespondensi: efriza10099@unpam.ac.id

(Submission 27-08-2024, Revisions 15-11-2024, Accepted 15-11-2024)

Abstract

This study discusses the coalition process and dynamics that occur in the coalition in the 2024 Presidential Election (Pilpres). The presidential and vice presidential nomination threshold provisions (presidential threshold) where the Election Law stipulates that presidential and vice presidential candidate pairs can be proposed by political parties or a coalition of political parties that have at least 20 percent of seats in the People's Representative Council (DPR) or 25 percent of valid national votes in the legislative election, are causes that also influence the pendulum movement of coalition formation. In addition, compensation for the position as a vice presidential candidate from the new coalition that is followed is also a consideration for the coalition. This study uses a descriptive qualitative method with an instrumental case study approach in the 2024 Presidential Election to explain the dynamics of political party coalitions. The results of the study show that the coalition ahead of the 2024 Presidential Election does not focus on policy preferences, or political parties do not pay serious attention to building a coalition based on ideology or public policy for the benefit of the people. Political parties tend to concentrate on how to gain power as a basis for building a coalition. Suggestion, majority political strength is needed to support a strong and effective government so it is important for political parties to form a permanently bound coalition or permanent electoral coalition.

Keywords: Coalitions, Political Parties, Presidential Election, Reform, Multiparty System

Abstrak

Penelitian ini membahas proses koalisi dan dinamika yang terjadi dalam koalisi pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ini. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dimana Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif, merupakan penyebab yang turut mempengaruhi gerak bandul pembentukan koalisi. Selain itu, kompensasi jabatan sebagai calon wakil presiden dari koalisi baru yang diikuti juga menjadi pertimbangan koalisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat instrumental pada Pilpres 2024 untuk menjelaskan dinamika koalisi partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi menjelang Pilpres 2024 tidak berfokus pada preferensi kebijakan, atau partai politik tidak memperhatikan secara serius untuk membangun koalisi yang didasarkan pada ideologi atau kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Partai politik cenderung berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan kekuasaan sebagai dasar membangun koalisi. Saran, diperlukan kekuatan politik mayoritas untuk menopang pemerintahan yang kuat dan efektif sehingga penting bagi partai politik untuk membentuk koalisi yang diikat secara permanen atau koalisi elektoral permanen.

Kata Kunci: Koalisi, Partai Politik, Pilpres, Reformasi, Sistem Multipartai

PENDAHULUAN

Konstitusi menetapkan dalam pemilihan umum (pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Undang-Undang (UU) Pemilu kemudian menetapkan ketentuan tambahan bahwa kandidat harus memenuhi syarat dukungan partai politik paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Aturan ini mengatur pemilihan presiden dari tahun 2009 hingga tahun 2024, dan ambang pemilihan presiden ini tidak pernah berubah meskipun UU Pemilu sering diubah.

Sebelum batas ambang presidensial yang jelas dibentuk, partai politik atau gabungan partai politik harus mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, memiliki sekurang-kurangnya 15 persen dari kursi DPR atau 20 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif. Namun pada Pilpres 2009, jumlah ambang batas presiden dinaikkan dan tetap berlaku untuk Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024. Ini menunjukkan bahwa hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk menentukan berapa banyak calon anggota legislatif (caleg) yang memenuhi ambang batas presiden. Angka ambang presiden ini dianggap menunjukkan bahwa DPR mendukung calon presiden dan wakil presiden sejak awal. DPR berfungsi sebagai representasi rakyat dan mendukung calon presiden dan wakil presiden.

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, sehingga harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk memastikan kualitas pemilu. Pemerintah dan DPR bersepakat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mewujudkan sistem presidensial yang efisien dan efektif yang sesuai dengan hukum yang ada, dengan harapan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan baik untuk masa depan.

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mendefinisikan partai politik peserta pemilu sebagai partai politik yang telah ditetapkan dan lulus verifikasi. Ini berarti bahwa partai politik memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas proses dari pemilu.

Selanjutnya, Pasal 222 UU Pemilu menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen (ambang batas presiden), dianggap sesuai dengan konstitusi. Berdasarkan aturan ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dari hasil pemilu sebelumnya dengan memiliki minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.

Ketentuan ini menjadi syarat yang menyertai proses koalisi dan menunjukkan dukungan yang kuat pada tahap awal dari DPR terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemerintahan berikutnya. Ketentuan ini juga didasari oleh pemikiran bahwa dukungan DPR terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah representasi dari rakyat.

Pada Pilpres 2024, terdapat sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan suara sah nasional di periode 2019-2024 yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) secara sendiri maupun gabungan partai politik atau koalisi. Karenanya, perkembangan kecenderungan koalisi antara partai-partai politik bisa dilihat dari dinamika pada sembilan partai politik tersebut.

Perkembangan dan dinamika koalisi pada Pilpres 2024 mulai terasa sejak tahun 2022 yang lalu. Ketentuan aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, menjadi dasar untuk melihat bagaimana partai-partai politik di parlemen membentuk koalisi atau gabungan partai politik untuk memperoleh setidaknya jumlah 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Berdasarkan perolehan suara ini, dinamika koalisi partai politik menjelang Pilpres 2024 terlihat mengarah pada terbentuknya tiga koalisi partai politik, yang masing-masing memunculkan nama capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Ketiga koalisi itu dinilai telah memenuhi syarat ambang presidential untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Tiga partai politik di parlemen yang mendukung Anies Baswedan kemudian dikenal sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka adalah Partai Nasdem yang memiliki 59 kursi di DPR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki 58 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki 50 kursi. Peta koalisi partai politik yang mendukung Anies

Baswedan berubah setelah Partai Demokrat meninggalkan koalisi dan kemudian masuk PKB ke KPP. Namun demikian, dengan 167 kursi parlemen yang diberikan, dukungan partai politik untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres masih bisa melewati ambang presidential.

Perubahan dukungan Partai Demokrat pada koalisi partai politik yang mengusung Prabowo Subianto, yang menamakan diri Koalisi Indonesia Maju (KIM) membuat peta koalisi berubah. Semula, koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra dengan 78 kursi di parlemen, Partai Golkar dengan 85 kursi, dan PAN dengan 44 kursi. Jika ditotal, melalui koalisi ini Prabowo memiliki dukungan 227 kursi di parlemen. Ketika Partai Demokrat memutuskan tidak mendukung Anies Baswedan dan mengalihkan dukungan kepada capres Prabowo Subianto, maka dukungan terhadap KIM bertambah 54 kursi parlemen.

Ganjar Pranowo merupakan satu-satunya bakal calon presiden yang bisa diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena PDIP telah memiliki 128 kursi di parlemen. Meski demikian, ada satu partai parlemen lain yang bergabung memberikan dukungan kepadanya dengan 19 kursi, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika ditotal, Ganjar memiliki dukungan 147 kursi dalam Pilpres 2024.

Studi ini akan berfokus pada kecenderungan koalisi antar partai politik pada Pemilu 2024 dimana pada Pileg 2019, sebanyak sembilan partai politik berhasil melewati ambang batas parlemen (PT), atau juga dikenal sebagai ambang batas 4% sehingga bisa memiliki kursi di parlemen. Koalisi adalah kolaborasi antara beberapa partai politik untuk mendapatkan dukungan suara di parlemen. Koalisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerja sama antara beberapa partai dalam memenuhi aturan ambang batas presiden untuk mengajukan calon dalam Pilpres 2024.

Aturan ambang batas pencalonan presiden adalah alasan partai politik berkoalisi karena aturan tersebut menetapkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20 persen. Inilah yang menjadi pertanyaan utama penelitian ini, yaitu motivasi apa yang mendorong koalisi antar partai politik terbentuk, dan bagaimana dinamika koalisi partai politik di Senayan dalam persiapan pemilihan presiden 2024?

• Tinjauan Teori

Koalisi, menurut Andrew Heywood (2000), adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berbeda, yang secara kolektif menghasilkan kesepakatan bersama dan memiliki persepsi tentang kepentingan atau ancaman dalam aspek melihat kondisi negara ke depan. Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang dibuat oleh dua partai politik atau lebih untuk menjamin kekuasaan pemerintah dengan suara mayoritas.

Singkatnya, istilah "koalisi" selalu dikaitkan dengan politik, yaitu kerja sama atau penggabungan antara beberapa partai politik untuk mencapai kepentingan bersama, salah satunya adalah untuk memperoleh suara terbanyak daripada perorangan, pasangan calon, maupun partai politik yang lain.

Sistem multipartai cenderung menunjukkan bahwa pemilihan presiden akan membentuk kolaborasi partai-partai di parlemen, terutama untuk meningkatkan basis dukungan politik. Namun, pembentukan koalisi dalam sistem presidensiil jauh lebih sulit. Agus Riwanto (2018), menjelaskan hal ini sebagai berikut: pertama, dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri anggota kabinetnya, yang dapat berasal dari partai oposisi atau partainya sendiri. Kedua, dalam sistem presidensial, pembentukan kabinet terjadinya akomodasi presiden terhadap elite partai politik. Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa partai-partai di parlemen akan mendukung presiden. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dukungan partai-partai politik di parlemen pada presiden. (Agus Riwanto, 2018: 56-57).

Tidak bisa dipungkiri bahwa, dalam sistem multipartai di Indonesia, membangun koalisi yang stabil untuk pemerintahan presidensiil jauh lebih sulit karena, menurut studi Scott Mainwaring, presiden yang dipilih dari partai mayoritas jarang sekali mencapai mayoritas di parlemen. Akibatnya, hal ini memaksa presiden yang dipilih dari partai minoritas untuk memperkuat posisinya. Ini dijelaskan oleh Scott Mainwaring, dalam tulisannya *Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Combination*, sebagai berikut:

"... In Presidential systems the president (not the parties) has the responsibility of putting together a cabinet. The president may make prior deals with the parties that support him or her, but these deals are not as binding as they are in parliamentary

system. Second, in presidential system, the commitment of individual legislators to support an agreement negotiated by the party leadership is often less secure. Finally, incentives for parties to break a coalitions are stronger in presidential system, than in many parliamentary system” (Scott Mainwaring, 1993: 220-223).

David Altman, dalam tulisannya *The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999*, dengan tegas menilai bahwa, setelah mempelajari bangunan koalisi dalam sistem presidensial dikemukakan dua alasan yang tegas menyatakan bahwa koalisi tidak dibutuhkan, sebagai berikut: “*The first has already been pointed out: under presidential systems governments do not require parliamentary confidence, which means that coalitions are not institutionally necessary. The second reason appears to be the widespread belief that presidentialism is not conducive to political cooperation*” (Altman, 2000).

Bagi Altman, di bawah sistem presidensial, pemerintahan tidak memerlukan kepercayaan parlemen, yang berarti bahwa koalisi tidak diperlukan secara kelembagaan. Selain itu, ia berkeyakinan bahwa presidensialisme tidak kondusif bagi kerja sama politik. Dari sini terlihat bahwa membangun suatu koalisi bukanlah hal yang mudah. Karena, partai politik tidak dapat memilih untuk tetap mendukung pemerintahan atau mengkritisnya.

Otto Kirchheimer (1966), yang mendefinisikan kepartaian modern sebagai *catch all party* dimana partai berusaha untuk meraih sebanyak-banyak suara, menunjukkan bahwa partai politik harus terus beralih dari peran kritis ke perannya sebagai pendukung kemapanan (Amal, 1996: 57). Dalam menentukan sikap politik mereka, partai *catch all* tidak lagi bergantung pada satu ideologi atau platform. Dengan mempertimbangkan kecenderungan ini untuk partai *catch all*, spektrum legitimasi partai politik ini bergantung pada rasionalitas partai tersebut.

Partai politik jenis ini menempatkan pragmatisme di atas prinsip karena pusat kekuasaan dan kewenangan yang tersebar menjadikan pertimbangan rasional sebagai dasar pengambilan keputusan politik. Transformasi partai politik, yang menunjukkan perkembangan partai politik modern ke arah partai *catch all*, sejalan dengan nomadisme dalam cara partai politik bertindak sebagai strategi politik.

Istilah "nomadisme" sudah lama ada. Istilah ini sering didengar dalam penyebutan dengan kata-kata seperti kutu loncat, tidak berkomitmen, politik dua kaki, berpolitik tanpa etika, dan sebagainya. Yasraf Amir Pilliang dalam bukunya "*Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*" (2005), menyebutkan bahwa nomadisme dikenal dalam perilaku partai politik dan politisi. Namun demikian, nomadisme tidak selalu bersifat negatif. Pandangan nomadisme juga dianggap sebagai strategi politik untuk menang.

Nomadisme adalah kecenderungan politik dan psikologis. Dalam ruang politik, nomaden disebut sebagai "ruang petualangan politik" dimana identitas, simbol, identitas, dan ideologi dapat dengan mudah ditukar. Identitas dapat ditukar dengan kekuasaan, dan keyakinan (politik, agama, dan kultur) dapat ditukar dengan kursi atau jabatan.

Nomadisme politik adalah pergerakan orientasi partai politik yang tidak pernah memiliki keyakinan atau ideologi politik yang sama, yang menyebabkan lemahnya kesolidan dari partai politik pendukung pemerintah. Ideologi dan keyakinan hanyalah sarana untuk memenuhi kepentingan partai politik daripada kepentingan bangsa. Nomadisme sebagai strategi partai politik membuat partai politik bergerak terus-menerus dalam hal citra, lambang, atau ideologi, tanpa pernah dapat mengubah karakter, sifat, atau budaya politiknya. Dengan strategi ini, perjalanan politik selalu berada di antara dua titik atau dua teritorial.

Perilaku nomadisme menunjukkan bahwa mereka selalu berada di daerah antara, tidak pernah tetap di satu titik atau teritorial. Satu-satunya hal yang mereka miliki bersama-sama bahwa mereka selalu berada di daerah antara, selalu bergerak, dan tidak pernah berada di sebuah titik ketetapan (*sedentarity*). Memanfaatkan ketidaktetapan ini semata-mata bertujuan untuk mendapatkan persepsi dan kesadaran publik yang positif terhadap partai politik. Ini sulit untuk diidentifikasi karena fakta, tindakan, dan kultur politik partai itu.

Nomadisme partai bukanlah simbol kebebasan partai politik, sebab pergerakan partai politik kecenderungannya adalah berdasarkan ideologinya. Sebaliknya, nomadisme menyebabkan

ideologi partai politik luntur dan digantikan oleh pragmatisme sebagai prinsip, sehingga sifat partai politik dicirikan oleh ketidakpastian, perilaku, identitas, dan keyakinan (Piliang, 2005: 155-158); yang semestinya menurut Ramlan Surbakti (1992), ideologi adalah hal terpenting bagi partai politik. Setiap partai politik harus memiliki ideologi yang berfungsi sebagai identitas pemersatu dan tujuan perjuangan partai politik, (Surbakti, 1992: 115).

Namun demikian, sekali lagi, perlu ditekankan bahwa nomadisme ini tidak selalu bersifat negatif. Sebab, nomadisme juga bisa dianggap sebagai strategi politik dimana partai politik menggunakan berbagai taktik, manuver, dan tindakan politik untuk mencapai kemenangan politik. Nomadisme tergantung pada lingkungan di mana ia beroperasi, elemen apa yang berganti dan bertukar, ke arah mana pergantian dan perpindahan (citra, identitas, dan ideologi) ditujukan, dan alasan di balik pergantian dan perpindahan tersebut. Nomadisme juga dapat bersifat positif, kreatif, dan produktif, termasuk dalam wacana politik. Nomadisme menyebabkan variasi yang tak pernah berhenti, yang selalu terlibat dalam perubahan, termasuk perubahan politik.

Namun, jelas bahwa nomadisme politik ini merupakan hasil dari apa yang disebut ironi politik. Ironi politik menyebabkan banyak perselisihan, kontradiksi, inkonsistensi, dan paradoks dalam politik yang menyebabkan dualisme dalam setiap tindakan, sikap, cara berpikir, manuver politik, dan sebagainya. Meskipun ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik, namun menghasilkan berbagai jenis absurditas politik (atau absurditas berpolitik) (Piliang, 2005: 155-173).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dan melakukan penelitian pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2005). Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan menjelaskannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang suatu fenomena melalui pengumpulan data yang lebih mendalam, yang menunjukkan betapa pentingnya kedalaman dan detail data yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Secara garis besar, tahapan penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut: pertama, menentukan masalah yang akan diteliti; kedua, mengumpulkan data lapangan; ketiga, menganalisis data; keempat, menyusun hasil penelitian; dan kelima, menyusun kesimpulan dan saran.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana studi kasus merupakan metode penelitian yang berfokus pada satu unit masalah atau obyek untuk menghasilkan deskripsi secara mendalam, kaya, luas dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan dengan menggunakan studi kasus yang bersifat instrumental (*instrumental case study*) (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln 2009: 301), dimana kasus yang dikaji adalah dinamika koalisi menuju Pilpres 2024. Kasus ini dinilai menarik untuk memberikan pemahaman kita dalam mengungkap dasar dari membangun koalisi antar partai-partai politik.

Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, studi literatur dan wawancara mendalam. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan sejumlah pertanyaan terbuka. Selain itu, kriteria ditetapkan untuk informan yang dianggap memahami dengan baik perkembangan dinamika koalisi politik menuju Pemilu 2024. Adapun studi literatur, menurut M. Nazir (2003) dan Arikunto (2002) bisa meliputi studi terhadap artikel, buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Seluruh data dari berbagai sumber tersebut dihimpun, dipelajari, dan diteliti, untuk kemudian dilakukan analisis dan penafsiran data.

PEMBAHASAN

Pembentukan koalisi partai politik di Indonesia pada dasarnya memiliki landasan hukum yang

kuat. Ini terlihat dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.*"

Dalam proses politik suatu negara dengan sistem multipartai, koalisi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Ada banyak alasan partai politik untuk berkoalisi. Efriza (2004) mengatakan alasan koalisi yang sering kali dilakukan adalah koalisi taktis. Koalisi taktis tidak dibuat untuk memenuhi kepentingan ideologis dan visi partai politik. Koalisi ini tidak dibangun dengan prinsip keseimbangan, oleh karenanya dominasi kekuasaan jelas ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Motivasi koalisi sangat sederhana. Politik uang atau politik dagang sapi adalah dua contoh politik pragmatis, yang sayangnya menjadi dasar pembentukan koalisi.

Berdasarkan teori koalisi dalam ilmu politik, tidak semua partai politik layak dan pantas untuk bergabung sebagai rekanan koalisi, terutama dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu yang dapat membentuk koalisi secara efektif dan menguntungkan untuk mempertahankan dan berkembangnya suatu sistem kepartaian di suatu negara. Karena itulah, salah satu cara untuk memperkuat sistem presidensial adalah melalui penyederhanaan partai politik dengan menetapkan ambang batas pencalonan presiden ini.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintahan yang berjalan tidak mengalami kesulitan saat mengambil kebijakan dalam hubungannya dengan lembaga legislatif. Dengan ambang batas presiden, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakilnya jika partai politik atau gabungan partai politik tersebut memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

• **Dinamika Pembentukan Koalisi**

Dinamika pembentukan koalisi partai-partai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 semakin terlihat mendekati pendaftaran capres dan cawapres. Bandul koalisi mulai bergerak kencang, seperti yang terjadi pada situasi koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Awalnya koalisi ini terlihat cukup kuat, namun mulai rapuh ketika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar memilih bergabung dan masuk dalam koalisi tersebut.

Masuknya PAN dan Partai Golkar menghadirkan dinamika politik di internal koalisi, yang kemudian mengubah nama koalisi dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ini mengakibatkan konsekuensi secara politik, yang memperlihatkan PKB seperti diabaikan dalam koalisi ini. Sehingga, ketika KIM digunakan sebagai nama baru koalisi Gerindra, PAN, dan Partai Golkar, pengumumannya dilakukan tanpa dihadiri oleh PKB.

Sebelumnya, koalisi pertama yang runtuh adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PAN. Namun, PPP karena keputusan sendiri untuk meninggalkan koalisi dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini membuat PAN dan Golkar kemudian memutuskan untuk bergabung dengan KKIR bersama dengan Gerindra dan PKB, yang kemudian membuat PKB tersingkir dalam koalisi bersama Gerindra.

Kerapuhan koalisi lainnya juga terjadi pada Koalisi Perubahan, yang juga dikenal sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dimana di dalamnya terdapat Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Melalui pidato Ketua Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat menyatakan bergabung kepada KIM. Dengan demikian, dukungan terhadap Prabowo menjadi lebih besar karena didukung oleh partai besar seperti Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, dan PAN.

Kepergian Partai Demokrat ini tidak bisa dilepaskan dari perselisihan dalam KPP, yang ditengarai karena tidak berkenaannya memasang Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan capres dan cawapres. AHY terdepak dari kans sebagai cawapres tidak bisa dilepaskan dari manuver Partai Nasdem maupun Anies Baswedan yang kurang menghargai kehadiran AHY dan Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi, dan semakin menonjolnya "panggung" dan citra koalisi ini sebagai oposisi dari pemerintahan.

Langkah politik berikutnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres menunjuk Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai calon wakil presidennya.

Hal ini kemudian memberikan kejelasan tentang pasangan calon partai dan koalisi. Koalisi ini kemudian didukung oleh tiga partai politik di parlemen, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, yang diusung oleh PDIP, memilih untuk tidak mengusung calon sendiri, tetapi memilih untuk berkoalisi dengan PPP, yang memiliki 19 kursi di parlemen. Kepergian PPP dari KIB untuk mendukung capres dari PDIP ini menyebabkan dua partai lainnya yang tersisa PAN dan Golkar menyeberang ke kubu KKIR hingga terbentuknya KIM.

Akhirnya, ketiga koalisi inilah yang memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Koalisi Prabowo mendapat dukungan paling banyak, yaitu dari Partai Gerindra, PD, Golkar, dan PAN dengan 261 kursi di parlemen. Kemudian, diikuti oleh Anies dengan dukungan 167 kursi di parlemen, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB, dan Ganjar Pranowo dengan dukungan 147 kursi di parlemen, yang diusung oleh PDIP bersama PPP. Peta ini menunjukkan bahwa koalisi Prabowo Subianto didukung oleh 43% suara nasional dari Partai Gerindra, PD, Golkar, dan PAN, sedangkan Anies Baswedan didukung oleh 30% dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, dan terakhir Koalisi Ganjar Pranowo memperoleh 27% dari PDIP dan PPP.

- **Pembelajaran Dari Terbentuknya Tiga Koalisi**

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digelar secara serentak bersama pemilihan legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024. Tiga koalisi yang mengusung calon presiden dan wakil presiden akhirnya membentuk tiga pasangan capres/cawapres yang didaftarkan ke KPU. Berdasarkan koalisi yang terbentuk, pasangan capres dan cawapres yang kemudian didaftarkan ke KPU adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang kemudian mendapatkan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di nomor dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di nomor tiga.

Dari dinamika yang terjadi, terlihat bahwa proses penentuan pasangan capres dan cawapres telah memakan waktu yang lama. Para elite-elite politik dari partai-partai politik terus berkomunikasi dan bersatu untuk membuat keputusan mereka tentang siapa yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Setiap pasangan calon terlihat mengalami kesulitan dan perubahan selama proses panjang pembentukan koalisi. Dinamika politik ini sangat memengaruhi peta koalisi menjelang Pemilu Serentak 2024, dan perilaku pragmatisme partai politik sangat mempengaruhi pembentukan koalisi.

Terdapat beberapa faktor yang memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi dan dinamika politik menjelang pemilu, yang dihimpun berdasarkan pengumpulan dan pengelolaan data secara primer dan sekunder dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- **Isu-isu politik dan sosial**

Faktor isu-isu politik dan sosial yang muncul di masyarakat adalah faktor yang sangat memengaruhi pembentukan pemerintahan. Partai politik yang berusaha membentuk koalisi, seharusnya dapat berkonsentrasi pada masalah seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Namun sayangnya, realitas itu tidak muncul, sebab yang menguat adalah unsur pragmatismenya. Hal ini menyebabkan sulit bagi kita untuk menggunakan istilah "koalisi". Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa kerja sama antar partai-partai politik dalam mengusung capres/cawapres, mungkin bisa saja disebut sebagai "koalisi," tetapi secara politik lebih tepat jika kerja sama itu disebut sebagai aliansi partai-partai politik yang lebih terkait dengan kepentingan pemilu ketimbang tujuan untuk memerintah bersama. Sehingga, dalam kerja sama tersebut unsur pragmatis politik menjadi hal utama.

- **Kepemimpinan calon presiden**

Kepemimpinan yang ditawarkan oleh calon presiden, terutama terkait dengan figur calon presiden dari setiap gabungan partai politik atau koalisi menjadi faktor utama dalam proses berkoalisi. Kepopuleran, rekam jejak, dan gagasan dan visi calon presiden menjadi sangat penting untuk menarik dukungan pemilih dan partai politik. Latar belakang karier kandidat capres terlihat memengaruhi gaya kepemimpinannya. Prabowo Subianto, yang berasal dari TNI dan saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) memiliki gaya yang berbeda dengan Anies Baswedan, yang berasal dari akademisi dan pernah menjabat sebagai Gubernur

Daerah Khusus Jakarta. Begitu juga Ganjar Pranowo, memiliki gaya yang tidak lepas dari pengalaman jabatan sebelumnya.

- **Dinamika partai politik**

Dinamika partai politik juga menjadi faktor yang menyebabkan terbentuknya koalisi. Dinamika partai politik ini meliputi hal-hal yang berubah di dalam partai politik, seperti perubahan ideologi, perselisihan, atau kepemimpinan. Partai politik tertentu mungkin lebih terbuka untuk membentuk aliansi atau koalisi, sementara partai politik lain mungkin lebih memilih untuk menimbang-nimbang ulang pembentukan koalisi.

- **Popularitas partai politik dan calon presiden**

Faktor popularitas partai politik, termasuk tingkat dukungan partai politik dan popularitas calon presiden dalam jejak pendapat turut menjadi faktor penting dalam membentuk koalisi. Partai politik yang populer dan calon presiden yang diunggulkan cenderung lebih mudah untuk mendorong mereka membentuk koalisi. Sehingga, kemunculan tiga pasangan calon ini, tak bisa dilepaskan dari ketiga nama seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang memperoleh tiga besar dari seluruh hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas calon presiden yang diinginkan oleh publik.

- **Negosiasi politik**

Ini merupakan proses perundingan antara partai politik untuk membentuk koalisi, dan proses ini menjadi faktor yang akan menentukan kesuksesan dan stabilitas koalisi. Pondasi koalisi dapat dipengaruhi oleh perundingan tentang pembagian kursi, tanggung jawab pemerintahan, dan kebijakan bersama. Negosiasi ini yang turut mewarnai riuh-rendahnya pembentukan koalisi sehingga menghasilkan tiga koalisi dengan pasangan capres dan cawapresnya.

Faktor-faktor di atas memiliki pengaruh terhadap perspektif masyarakat dan bahkan dapat memengaruhi elektabilitas pasangan calon dan partai politik yang mereka usung. Karena itulah, di dalam dinamika koalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden terjadi bongkar-pasang koalisi. Bagaimanapun juga, dalam membangun semangat berkoalisi, ada beberapa hal penting yang menjadi tantangan tersendiri bagi dinamika koalisi.

Salah satunya yang terlihat adalah harapan dan permintaan Partai Demokrat (PD) kepada Partai Nasdem untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, sementara PKS mendukungnya. Namun, PD malah meninggalkan KPP untuk membentuk koalisi yang solid, yang ditengarai karena hubungan AHY dengan Anies Baswedan yang tidak baik-baik saja, serta adanya penerimaan Partai Nasdem yang tidak sepenuh hati. Akibatnya, Koalisi Perubahan memilih dan mengusung Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ini menjadi kontroversi yang mewarnai pembentukan koalisi, karena deklarasi yang dibuat oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dianggap terburu-buru dan Muhaimin Iskandar dianggap tidak memiliki nilai jual bagi sebagian pihak.

Dengan keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan karena kecewa dengan keputusan dari Anies Baswedan maupun Partai Nasdem yang mengusung Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden dalam mendampingi Anies Baswedan, menyebabkan pula PKB mengakhiri hubungannya dengan Partai Gerindra. Di sisi lain, setelah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berakhir, Partai Gerindra menerima partisipasi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar sehingga terbentuknya KIM, setelah runtuhnya kesolidan antara Gerindra dan PKB dalam KKIR.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah bersama membentuk KIB bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, PPP akhirnya memilih untuk mengusung Ganjar Pranowo bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini menyebabkan PAN dan Golkar bergabung kepada KKIR. Bergabungnya kedua partai ini juga menyebabkan PKB terdepak dari KKIR yang kemudian menghadirkan wajah baru menjadi KIM.

Dinamika di penghujung pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi meningkat dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial tentang

penambahan klausul dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai ambang batas usia capres dan cawapres, yang menjadi dasar hukum untuk Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan ini kemudian mengakhiri dinamika politik dalam penentuan pilihan pasangan capres dan cawapres. Akhirnya, Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo, merenggangkan hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi dan Prabowo. Prabowo akhirnya menerima Gibran sebagai cawapres dengan peluang kemenangan yang besar, mengakhiri wacana koalisi PDIP dengan Gerindra dan membuat hubungan kebersamaan kedua partai menjadi rapuh.

SIMPULAN

Dinamika koalisi menjelang Pilpres 2024 yang diwarnai dengan terbentuknya tiga koalisi partai pengusung capres-cawapres, prosesnya tidak berfokus pada preferensi kebijakan; lebih tepatnya, ideologi partai tidak menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan secara serius untuk membangun koalisi yang didasarkan pada ideologi maupun kerangka bangun untuk kebijakan publik demi kepentingan masyarakat. Selain itu, ideologi partai politik secara bertahap merosot. Untuk mengukur peluang kemenangan, partai politik lebih berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan bagian dari “kue kekuasaan,” jika terpilih dan memerintah. Akibatnya, pragmatisme politik menjadi dasar bangunan koalisi.

Terbentuknya koalisi partai politik akan baik jika didasari banyak faktor, seperti partai-partai politik tersebut memiliki kesamaan platform. Agama, ekonomi, dan kebangsaan, adalah bagian dari platform yang dimaksud. Namun, nyatanya, kepentingan politik, yaitu memperoleh jabatan publik yang strategis dan kemudian membagi kekuasaan, lebih terlihat menjadi dasar pembentukan koalisi partai politik. Hal ini terlihat pada proses koalisi selama Pilpres 2024 ini.

Koalisi partai politik dalam pilpres bukanlah hal yang mustahil apalagi dikesampingkan dalam sistem presidensial. Beberapa orang bahkan percaya bahwa koalisi itu masih diperlukan hingga saat ini, karena kandidat capres dari partai politik tidak memiliki peluang untuk mendapatkan suara mutlak yang disebabkan oleh perolehan suara dan kursi dari partai-partai politik tersebut. Dengan dasar kebutuhan untuk bekerja sama, karena juga terganjal aturan ambang batas presiden, alasan pragmatis politik justru mewarnai terjadinya realitas untuk membentuk koalisi.

Tidak mudah partai-partai politik membentuk koalisi, karena setiap partai politik memiliki kepentingan yang berbeda, membentuk koalisi adalah tugas yang sulit. Dalam fakta yang terjadi saat ini, koalisi partai politik yang ada di Indonesia bersifat pragmatis semata, karena juga tidak diatur detail oleh undang-undang, tetapi hanya berdasarkan integritas dan kesepakatan politik antara partai-partai tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada implikasi hukum yang terjadi antara partai-partai tersebut jika koalisi itu terjadi bongkar-pasang.

Ke depannya, agar terbentuk kekuatan politik mayoritas yang akan menopang pemerintahan yang kuat dan efektif, undang-undang juga perlu menetapkan model koalisi yang lebih konsisten. Sangat penting bagi partai politik untuk membentuk koalisi yang diikat secara permanen, atau koalisi elektoral permanen, sejak sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Koalisi elektoral permanen ini dimulai untuk membentuk kekuatan mayoritas yang akan membantu menjalankan pemerintahan. Koalisi jenis ini dibentuk berdasarkan platform yang sama sehingga menjadi pengikat bagi semua anggota koalisi. Selain itu, sangat diharapkan koalisi yang telah dibangun tersebut tidak akan runtuh di tengah jalan, tidak seperti kasus koalisi yang terbentuk menjelang Pilpres 2024 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, David, *The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999*, *Party Politics*, Vol. 6 No. 3, 2000, dalam http://www.icp.uc.cl/daltman/index_archivos/Altman-2000-Party%20Politics%206%20283%29%20259-283.pdf
- Amal, Ichlasul, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Amir Pilliang, Yasraf, *Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S., *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, *et.al*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Heywood, Andrew, *Key Concept in Politics*, New York: Palgrave Macmillan, 2000.
- Mainwaring, Scott, *Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination*, Vol. 26, No. 2, 1993, dalam http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/mainwaring_1993_0.pdf
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Riwanto, Agus, *Hukum Partai Politik dan Hukum Indonesia di Indonesia*, Yogyakarta: Thafamedia, 2016.
- Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.